



**Sorbatua Siallagan Tidak Bisa Dikriminalisasi dan
Berhak Mengurus Tanah Adatnya**

Amicus Curiae
(Sahabat Pengadilan)

Sebagai Pertimbangan Kepada Majelis Hakim dalam
Perkara Nomor: 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim

Dipersiapkan oleh:

Nasrum
Fajar Muhammad Andhika Firdaus
Bimantara Adjie Wardhana
Wahidul Halim

Diajukan oleh:
Perkumpulan HuMa Indonesia

Juni 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I KEPENTINGAN HUMA SEBAGAI <i>AMICI</i>	3
BAB II DASAR HUKUM <i>AMICUS CURIAE</i>	4
BAB III RINGKASAN KASUS	5
BAB IV PENDAPAT <i>AMICI</i>	9
A. Kesalahan Penerapan Pasal, sehingga Dakwaan maupun Tuntutan Sorbatua Siallagan Batal Demi Hukum	9
B. Sorbatua Siallagan Tidak Membakar Lahan dan Tidak Memenuhi Unsur Pertanggungjawaban Pidana	11
C. Unprosedural dan Melawan Hukum dalam Proses Penangkapan Sorbatua Siallagan	13
D. Sorbatua Siallagan Tidak Memenuhi Unsur Pasal Sengaja Membakar Hutan	16
E. Sorbatua Siallagan Tidak Memenuhi Unsur Pasal Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja..	19
F. Pasal 50 Ayat 1 dan Ayat 3 Huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Telah Dicabut	21
H. Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan sebagai Subjek Hukum yang Berhak Mengatur Sumber-Sumber Kehidupannya	25
I. Sorbatua Siallagan sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan Tidak Dapat Dikriminalisasi.....	26
K. Doktrin: Hak Ulayat adalah Hak Bawaan yang Tidak Perlu Menunggu Formalitas Pengakuan Negara	31
L. Penjelasan tentang Pasal 65 Jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanganan Perkara Pidana Lingkungan Hidup (Perma /2023).	32
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	38
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

KEPENTINGAN HUMA SEBAGAI AMICI

Perkumpulan HuMa Indonesia berdiri dengan bentuk badan hukum perkumpulan pada 19 Oktober 2001. Anggota Perkumpulan HuMa Indonesia berasal dari latar belakang akademisi, aktifis dan pengacara yaitu: Abdias Yas, SH; Agung Wibowo, S.Hum., S.H., M.A; Andik Hardiyanto, SH; Andiko, SH, MH; Ir. Andri Santosa; Asep Yunan Firdaus, SH,MH; Bernadinus Steni Sugiarto, SH, MH; Chalid Muhammad, SH; Conkurdius Kanyan, SH; Fahniar Andriani, SH., MID; Ir. Didin Suryadin Natadisastra; Dr Herlambang P. Wiratraman; Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH; Ifdhal Kasim, SH, MH; Julia Kalmirah, SH., MA; Prof. Dr. Kurnia Warman; Marina Rona, SH, MH; Martje Leninda Palijama, SH; Dr Myrna Asnawati Safitri,SH, MH; Naomi Marasian; Drs.Noer Fauzi Rachman, Phd; Dr Rikardo Simarmata, SH; Rival Gulam Ahmad, SH., LLM; Prof Ronald Z. Titahelu; Sandrayati Moniaga, SH; Susi Fauziah; Drs Stephanus Masiun, MA; Dr. Yance Arizona, SH., MH., MA; Serta (alm) Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, dan (alm) Edison R. Giay SH.

Perkumpulan HuMa Indonesia memusatkan kerjanya pada isu pembaharuan hukum bidang sumber daya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum tersebut menekankan pada pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Berdasarkan hal tersebut, Perkumpulan HuMa Indonesia berkepentingan untuk mengajukan *amicus brief* dalam perkara *a quo*.

BAB II

DASAR HUKUM AMICUS CURIAE

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan. Selain dari para pihak yang berperkara, juga para pihak di luar yang berperkara, seperti: menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa.

Pemberian amicus brief dalam praktiknya telah berlangsung di Indonesia. *Amicus brief* juga dapat diajukan oleh pihak yang merasa berkepentingan termasuk oleh lembaga swadaya masyarakat seperti Perkumpulan HuMa Indonesia. beberapa contoh *amicus brief* yang diajukan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia adalah:

1. *Amicus Curiae* oleh Perkumpulan HuMa Indonesia dalam Perkara No. 29/G/2021/PTUN.JPR; 30/G/2021/PTUN.JPR; 31/G/2021/PTUN.JPR; dan 32/G/2021/PTUN.JPR;
2. *Amicus Curiae* oleh Perkumpulan HuMa Indonesia dalam perkara No.89/Pid.B/LH/2020/PN Bls dengan terdakwa Sdr Bongko bin Helodan Alm;
3. *Amicus Curiae* oleh Perkumpulan HuMa Indonesia dalam Perkara 97/G/2020/PTUN.Jkt dengan objek sengketa Surat Presiden Republik Indonesia No. R-06/Pres/02/2020 perihal RUU tentang Cipta Kerja;
4. *Amicus Curiae* oleh Perkumpulan HuMa Indonesia dalam Perkara No.760/Pid.B/2020/PN Smg dengan terdakwa Sdr Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr Nur Achya Afifudin;
5. *Amicus Curiae* oleh Perkumpulan HuMa Indonesia Atas perkara No. 35/PUU-XXI/2023 perihal UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
6. *Amicus Curiae* oleh Perkumpulan HuMa Indonesia atas perkara 542/G/TF/2023/PTUN-JKT.

BAB III **RINGKASAN KASUS**

Kronologi Penangkapan Sorbatua Siallagan

Pada Jumat, 22 Maret 2024, Sorbatua Siallagan bersama istrinya membeli pupuk. Sang istri menunggu di persimpangan Tanjung Dolok. Sementara, Sorbatua menaiki angkot menuju toko pupuk. Setelah membeli pupuk, Sorbatua kembali ke tempat sang istri berada. Saat mereka bersiap kembali ke rumahnya, beberapa orang tidak dikenal mendatanginya dengan menggunakan mobil hitam dan mobil putih merk Avanza.

Sekitar delapan orang menarik paksa, menangkap dan membawa Sorbatua ke dalam mobil berwarna hitam. Istri Sorbatua mencoba menyelamatkan suaminya, daya tenaga dan jumlah orang yang tidak sebanding. Sorbatua tetap dibawa paksa..

Keluarga Sorbatua kemudian mendatangi Polsek Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Pihak Polsek Tiga Dolok memberikan keterangan tidak melakukan penangkapan. Keluarga juga melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Tiga Dolok melalui telepon namun tidak ada informasi juga.

Sekitar pukul 15.00 WIB, salah seorang staf Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menginformasikan bahwa Sorbatua berada di Polda Sumatera Utara. Pihak keluarga Sorbatua terkejut, karena tidak ada surat apapun baik surat penangkapan atau surat lainnya. Saat kejadian, Sorbatua tidak melakukan tindak pidana apapun artinya bukan operasi tangkap tangan.

Keesokan harinya, pada 23 Maret 2024, keluarga Sorbatua mendatangi Polda Sumatera Utara. Setelah sampai, Pihak keluarga melihat keberadaan Sorbatua. Pihak keluarga Sorbatua baru menerima surat penangkapan dan surat perintah penahanan saat berada di Polda Sumatera Utara yakni sebagai berikut:

1. Surat Penangkapan dengan nomor: SP-Kap/16/III/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 maret 2024; dan
2. Surat Perintah Penahanan dengan nomor: SP-Han/15/III/2024/Ditreskrimsus pada tanggal 22 maret 2024.

Rupanya, Sorbatua sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak tanggal 22 Maret 2024. Sorbatua Siallagan dituduh melakukan tindak pidana "*Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan,*"

sebagaimana pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Hulu Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Perampasan Tanah Adat Kelompok Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan

Sorbatua Siallagan adalah Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan. Ompu Umbak Siallagan merupakan Masyarakat Adat suku Toba keturunan dari Raja Ompu Umbak Siallagan atau Tondur Siallagan, seorang *Raja Huta* atau pendiri kampung Dolok Parmonangan. Saat ini, yang mendiami Huta Dolok Parmonangan sudah generasi ke-VII (tujuh) dari ketiga anak Raja Ompu Umbak Siallagan. Huta ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi tanah adat keturunan Raja Ompu Umbak Siallagan.

Awal mula yang menjadi persoalan, pada masa penjajahan Belanda terjadi peminjaman tanah antara Pemerintah Hindia-Belanda dengan salah satu keturunan Ompu Umbak Siallagan. Pemerintah Hindia-Belanda mengembangkan tanaman pinus di tanah adat Kampung Dolok Parmonangan.

Tidak sampai panen, Indonesia sudah merdeka sehingga pemerintah Indonesia menyatakan tanaman pinus di lokasi peminjaman tanah adat menjadi Hak Negara dan selanjutnya ditetapkan sebagai Kawasan hutan lindung. Masyarakat keberatan, karena terdapat kuburan Ompu Umbak Siallagan di tanah adat tersebut. Adapun beragam peristiwa yang terjadi berdasarkan rentang waktu sebagai berikut:

Waktu	Peristiwa
1984	Menteri Kehutanan mengeluarkan izin untuk PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) untuk mengelola hutan pinus seluas 86 ribu hektar di Sumatra Utara (Sumut).
1986	Menteri Kehutanan mengeluarkan izin untuk PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) mengenai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 150 ribu hektar. Ternyata, konsesi tumpang tindih dengan tanah adat. Kemudian, pada tahun 1980-an, negara memberikan izin kepada perusahaan PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) yang tumpang tindih di wilayah adat Huta Utte Anggir Parmonangan dengan luasan kurang lebih 500 hektar dari total luas wilayah adat Dolok Parmonangan 815 hektar. Pihak perusahaan PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) mengintimidasi masyarakat dan menebangi

	tanaman seperti kopi, pinus dan bambu di wilayah adat Huta Utte Anggir Parmonangan.
1988	PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) mulai beroperasi pada lahan seluas 200 hektar di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Porsea.
1992	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin dengan nomor Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada Perusahaan PT Pulp Lestari Tbk. Beberapa kali mengalami perubahan yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama untuk peruntukan produksi Kayu Eucalyptus seluas 167.912 hektar.
19 April 2004	Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Tata Batas dengan Nomor SK.821/Menhut-VII/KP/2004.
21 Oktober 2013	Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Tata Batas dengan Nomor SK.704/MENHUT-II/2013.
4 April 2023	Terjadi pembarakan pondok/posko pertemuan warga Dolok Parmonangan oleh orang tidak dikenal, Namun kuat dugaan adalah orang suruhan dari perusahaan PT. TPL. Namun, Pihak kehutanan, Babinsa, Kepala Desa justru mendatangi warga Dolok Parmonangan ke kampung untuk meminta keterangan sebanyak 4 orang. Pihak Kehutanan melarang aktivitas warga di lahan adat alasannya sebagai kawasan hutan negara.
April 2023	Surat teguran perusahaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) diberikan kepada komunitas adat Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan karena warga bertani di wilayah adat dengan dalih masyarakat adat menduduki konsesi perusahaan. Dan mengancam warga untuk melakukan pembongkaran atas rumah-rumah yang ada di lahan adat tersebut.
Pukul 11.00 wib, 19 Oktober 2023	Sebanyak 2 orang personil kepolisian dari Brimob lengkap dengan pakaian dan senjata laras panjang mendatangi rumah ketua komunitas adat Dolok Parmonangan, Sorbatua Siallagan, mereka mengantarkan surat panggilan kepada Sorbatua Siallagan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara.
Pukul 10.00 wib, 20 Oktober 2023	Kepala kepolisian Sektor Dolok Panribuan bersama dengan anggotanya mendatangi rumah Sorbatua Siallagan untuk kembali mengantarkan surat panggilan yang sama, yang sebelumnya juga di antarkan oleh Brimob namun di usir oleh Sorbatua Siallagan.
03 November 2023	Perangkat Desa atau biasa di sebut sebagai <i>Gamot</i> dari dusun 5 berupaya membujuk warga agar surat panggilan kepolisian kepada Sorbatua Siallagan di terima.
Pukul 10.30 WIB, 21	Puluhan orang berseragam mendatangi warga Dolok Parmonangan, mereka menaiki mobil Inova Hitam sebanyak 4 mobil dan mengambil foto dan perekaman dengan ponsel kepada para warga

November 2023	yang beraktivitas di lahan. Dugaan warga mereka dari pihak Kepolisian (Polda Sumut), mereka hadir bersama dengan para security PT. TPL dan melakukan cek lokasi yang telah di kelola oleh masyarakat adat Dolok Parmonangan. Salah seorang melakuka dialog dengan warga, dan mengajukan beberapa pertanyaan soal sertifikat lahan. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi.
22 Januari 2024	<p>Masyarakat adat Dolok Parmonagan, Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun mendapat surat Pemanggilan dari POLDA Sumatera Utara atas laporan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan tuduhan menduduki kawasan Hutan Negara. Padahal Masyarakat adat Dolok Parmonagan sudah turun temurun tinggal dan hidup di wilayah adat tersebut. Namun sejak kedatangan PT.Toba Pulp Lestari di Dolok Parmonangan yang klaim secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pemangku wilayah adat. Pihak perusahaan secara tidak langsung telah melakukan pengusiran kepada Masyarakat adat Dolok Parmonagan dari wilayah adatnya. PT.TPL beralasan tanah tersebut sudah dalam penguasaan mereka dengan izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Padahal juga masyarakat adat telah lebuah dulu ada di wilayah tersebut.</p> <p>PT. TPL Justru membuat laporan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Utara yang melaporkan Ketua Komunitas adat Dolok Parmonagan yang bernama Sorbatua Siallagan dengan tuduhan Menduduki kawasan hutan negara di atas izin konsesi PT.TPL. Laporan tersebut hanya ditujukan pada satu orang saja, padahal di lapangan hampir semua anggota komunitas sudah melakukan aktivitas di wilayah adat tersebut.</p> <p>Tidak henti-hentinya surat pemanggilan ini dilayangkan kepada Sorbatua Siallagan dan terakhir surat yang masuk kepada ketua komunitas Dolok Parmongan yaitu Surat Pemberitahuan Penyidikan. Hal membuat Masyarakat adat Dolok Parmongan menjadi khawatir dan takut dengan Intimidasi yang terus menerus datang kepada mereka termasuk ketua komunitas.</p> <p>Laporan ini sudah terus dilayakan kepada ketua Komunitas Dolok Parmongan mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Banyak tindakan yang sudah dilakukan oleh PT. TPL untuk menjerat Ketua Komunitas Dolok Parmonangan mulai dari mendatangkan Brimob, Polda Sumut dan lainnya.</p>
22 Maret 2024	Terjadi penangkapan paksa Sorbatua Siallagan selaku ketua Adat Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan.

BAB IV PENDAPAT AMICI

A. Kesalahan Penerapan Pasal, sehingga Dakwaan maupun Tuntutan Sorbatua Siallagan Batal Demi Hukum

1. Bahwa dalam perkara *a quo* dengan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-21/L.2.24/Eku.2/05/2024 yang disampaikan kepada Terdakwa dengan bunyi “*setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan,*” sebagaimana pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Hulu Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa dalam penerapan pasal, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat. Hal ini dikarenakan, bila mengacu pada waktu terjadinya tindak pidana yang didakwakan adalah tertanggal 22 Maret tahun 2024.

Lebih lanjut, sejak tahun 2023, telah terbit peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023).

3. Bahwa dengan terbitnya UU 6/2023 maka menggugurkan dan meniadakan semua pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).
4. Bahwa berdasarkan asas ***Lex Posterior Derogat Legi Priori***, menerangkan bahwa dalam ketentuan hukum peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan

hierarki¹. Sehingga secara jelas, UU 6/2023 merupakan peraturan yang dirujuk bukan UU CK.

5. Bahwa mengenai hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam **Pasal 143 KUHAP** yang mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi:
 - (1) *Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;*
 - (2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*
 - a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
 - b. **uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.**
 - (3) **Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;**
 - (4) *Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.*
6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana didakwa terjadi pada 22 Maret 2024 maka penerapan Pasal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) tidak sah sebab telah terbitnya UU 6/2023 yang menggugurkan dan meniadakan semua pasal UU CK. **Oleh karena itu, Dakwaan atau Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah “Batal Demi Hukum.”**

¹ Lihat pada, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>.

B. Sorbatua Siallagan Tidak Membakar Lahan dan Tidak Memenuhi Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Sorbatua Siallagan didakwa dengan Pasal 36 Angka 19 Jo Pasal 78 Ayat (3) J Pasal 36 Angka 17 jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam Dakwaannya, Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan yang dipimpin oleh Sorbatua Siallagan dituduh membakar Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara.
2. Bahwa dakwaan Primer terhadap Sorbatua Siallagan berkebalikan dengan fakta yang terjadi. Berdasarkan kesaksian dari Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan, Sorbatua Siallagan tidak berada di lokasi pada saat awal mula menyalanya api. Sorbatua Siallagan baru datang ke lokasi (*locus delicti*) pada saat api sudah menyala. Sorbatua Siallagan dan Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran. Bukan Sorbatua Siallagan yang membakar lahan tersebut. Sehingga dakwaan penuntut umum terhadap Sorbatua Siallagan yang memimpin dan yang melakukan pembakaran lahan tidak berdasar dan tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.²
3. Bahwa Sorbatua Siallagan tidak memenuhi unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Merujuk Pasal 27 KUHP menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaaan yang objektif pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.³

Bahwa pemaknaan terhadap celaaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun

² Wawancara dengan Masyarakat adat Dolok Parmonangan Pada tanggal 26 Juni 2024

³ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1987) hlm. 75.

melawan hukum materiil. Sedangkan pemaksaan terhadap celaan Subjektif adalah merujuk pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

4. Sudarto (Ahli Hukum Pidana) menyatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan obyektif). Walaupun perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan delik dalam UU dan tidak dibenarkan, akan tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Sudarto menjelaskan terdapat beberapa syarat seseorang dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban antara lain:
 - a. adanya suatu tindak pidana yang dilakukan pembuat;
 - b. adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
 - c. adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
 - d. tidak adanya alasan pemaaf.⁴
5. Bahwa salah satu syarat pertanggungjawaban pidana: “Adanya tindak pidana yang dilakukan pembuat.” Seseorang yang didakwa haruslah terdapat bukti melakukan tindak pidana. Pada kasus Sorbatua Siallagan tidak bisa diterapkan sebagai pertanggungjawaban pidana sebab tidak terbukti melakukan pembakaran di lahan. Sehingga apabila dikaitkan dengan definisi tindak pidana, maka jelas adanya Sorbatua Siallagan dan Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan tidak melakukan pembakaran sebagaimana waktu yang diuraikan di dalam surat Dakwaan Sorbatua Siallagan.
6. Bahwa dengan demikian, setelah melihat unsur pertanggungjawaban pidana teranglah bahwa tuntutan penuntut umum tidak jelas dan kabur, oleh karena tidak dapat memenuhi unsur Pertanggungjawaban pidana, dimana Sorbatua Siallagan dan Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan tidak

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta, Rajawali Press, 2015), hlm, 22.

melakukan pembakaran. Dari uraian di atas patutlah bahwa syarat pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi.

C. Unprosedural dan Melawan Hukum dalam Proses Penangkapan Sorbatua Siallagan

1. Bahwa kejadian penangkapan Sorbatua Siallagan terjadi pada Jum'at 22 Maret 2024. Sekitar 8 (delapan) orang tidak dikenal menangkap dan membawa Sorbatua Siallagan sedang membeli pupuk bersama istrinya di Persimpangan Tanjung Dolok. Tidak ada surat perintah Penangkapan yang diperlihatkan kepada Sorbatua Siallagan dan istrinya. Hingga Sorbatua Siallagan ditahan di Polda Sumatera Utara, tidak mendapatkan Surat Penetapan Tersangka dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara.⁵
2. Bahwa dalam kasus *a quo*, ketentuan penangkapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara definisi, Pada Pasal 1 Angka 20 KUHAP menjelaskan, "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

Pasal 17 KUHAP menerangkan, "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*"

3. Bahwa terkait ketentuan proses penangkapan diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHAP, Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 huruf c dan huruf d Perkap No 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18 Ayat (1) KUHAP menyatakan "*Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah*

⁵ Wawancara dengan Masyarakat adat Dolok Parmonangan Pada tanggal 26 Juni 2024

penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

- 1) *Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
- 2) *setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.*

Pasal 21 huruf c dan huruf d Perkap No 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

- a) [..]
 - b) [..]
 - c) *menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan;*
 - d) *bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.*
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, tindakan penangkapan terhadap Sorbatua Siallagan telah mengabaikan hak-hak Sorbatua Siallagan dan melawan hukum oleh karena telah menabrak prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP, Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 huruf c dan huruf d Perkap No 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 5. Bahwa berdasarkan fakta, *pertama*, pihak keluarga baru menerima surat penangkapan dengan No. SP-Kap/16/III/2024/Ditreskrimsus dan surat perintah penahanan

dengan No: SP-Han/15/III/2024 Ditreskrimsus pada tanggal 22 Maret, sesudah Sorbatua Siallagan ditangkap. Surat perintah penangkapan dan penahanan tidak ditunjukkan dan diperlihatkan saat akan dilakukannya penangkapan.

Kedua, Sorbatua Siallagan ditangkap oleh kurang lebih 8 (orang) yang diduga kuat aparat kepolisian. Yang mana justru tidak menyertakan surat tugas. *Ketiga*, 8 (delapan) orang tersebut menangkap dengan paksaan yang pada saat itu istri Sorbatua Siallagan mempertanyakan penangkapan secara paksa tersebut.⁶

6. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik berdasarkan uraian fakta dan peraturan perundang-undangan diduga kuat telah melanggar Hak Sipil dan Politik Sorbatua Siallagan, hal ini berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyatakan: *“setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.”*
7. Bahwa selain tidak sesuai dengan prosedur penangkapan, apabila mencermati penangkapan Sorbatua Siallagan bukan pula masuk dalam kategori tertangkap tangan. Pada Pasal 1 Angka 19 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebut: *“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”*

Berdasarkan unsur rumusan Pasal 1 Angka 19 KUHAP dapat dilihat bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

- 1) *Sedang* melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;

⁶ Kronologi Penangkapan Sorbatua Siallagan pada bagian Bab III Kronologi Kasus.

- 2) atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- 3) atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- 4) atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

R. Soesilo (ahli hukum pidana) memberikan pendapat berkaitan dengan pemaknaan terhadap tindakan tangkap tangan. Dirinya memberikan pendapat mengenai contoh “dengan segera” sebagai berikut:

Apabila seorang Bhayangkara mendengar suara orang berteriak meminta tolong. Saat itu terlihat olehnya terdapat seseorang yang berlari keluar rumah dengan tangan berlumuran darah kemudian ia ditangkap dan diperiksa. Sesudah ia ditangkap dan diperiksa ternyata diketahui bahwa seseorang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak Pidana Penganiayaan tersebut kedapatan segera sesudah dilakukan (tertangkap tangan).⁷

8. Dalam kasus *a quo* tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pihak yang diduga dari kepolisian justru bertentangan dengan unsur-unsur Pasal 1 angka 19 KUHP dan pendapat dari R. Soesilo. *Pertama*, penangkapan dilakukan pada saat Sorbatua sedang membeli pupuk bersama istrinya, peristiwa tersebut tidak bisa dinilai sedang melakukan tindak pidana, tengah melakukan tindak pidana, dan/atau beberapa saat telah melakukan tindak pidana, *kedua*, tidak adanya khalayak ramai yang menyerukan di lokasi penangkapan bahwa Sorbatua Siallagan sedang atau telah melakukan tindak pidana.

D. Sorbatua Siallagan Tidak Memenuhi Unsur Pasal Sengaja Membakar Hutan

1. Bahwa upaya pidana terhadap Sorbatua Siallagan selaku Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan, pada dakwaan kesatu yakni dugaan “*dengan sengaja membakar hutan*” sebagaimana Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36

⁷ R. Soesilo, *Menangkap, Menahan, dan Pemberitahuan Ganti Rugi*, (Bogor: Politeia), hlm 71.

Angka 17 jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terdapat tiga unsur di dalam Pasal 50 ayat (2): “*setiap orang dilarang*”; “*dengan sengaja,*” dan “*membakar hutan.*”

2. Bahwa unsur “***setiap orang***” ialah orang yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya selaku Subjek Hukum atau orang yang perbuatannya secara sah dan menyakinkan terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana. Unsur “*Setiap orang*” masih tergantung pada unsur lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya mengenal hukum (suatu pengantar), Liberti Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, H.12 68-69; unsur “setiap orang” hanya merupakan *element delict* dan bukan *bestanddeel delict* (delic inti) yang harus dibuktikan. Artinya, unsur ‘setiap orang’ harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.

Pada kasus a quo dapat ditarik Kesimpulan, Soarbatua Siallagan harus memenuhi syarat-syarat yakni orang merupakan ***element delict*** dan bukan ***bestanddeel delict*** yang harus dibuktikan dan orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.

Apabila unsur yang lain terpenuhi, maka unsur “*Setiap orang*” menunjuk kepada Soarbatua Siallagan, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lain tidak terpenuhi maka unsur “*Setiap orang*” kepada diri Soarbatua Siallagan tidak terpenuhi pula.

3. Bahwa unsur “***dengan sengaja***” atau kesengajaan seseorang atau subyek hukum melakukan pembakaran hutan. Unsur dengan sengaja tidak dijelaskan di dalam KUHP, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebut “dengan sengaja” atau “*Willen en Wetten*” yakni mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan akibatnya.

Prof. Simons memberikan defenisi kesengajaan yaitu suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang sehingga kesengajaan merupakan wujud dari *uiting van de will* atau pernyataan dari kehendak.

Dalam ilmu hukum, istilah “opzet” diartikan dalam bentuk 3 (tiga) kesengajaan, yaitu: *Opzet als oorgmerk* (kesengajaan sebagai maksud); *Opzet bij zekerheid bewustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kepastian); dan *Opzet bij mogelijk bewustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kemungkinan).

4. Bahwa unsur “**Membakar Hutan**” atau “*Membakar*” adalah menghanguskan sesuatu dengan api. Sehingga membakar hutan adalah suatu perbuatan menghanguskan hutan dengan api. Sebelum itu, perlu kejelasan defenisi “*Hutan*,” “*Kawasan Hutan*” dan “*Pohon*” sebagaimana peraturan perundang-undangan.
 - a. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebut “*Hutan*” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 - b. Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan “*Kawasan hutan*” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 - c. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebut “*Pohon*” adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
5. Bahwa berdasarkan uraian defenisi *hutan*, *kawasan hutan* dan *pohon* di atas, sangat terang bahwa yang dimaksud membakar hutan adalah membakar pepohonan dalam areal kawasan hutan yang telah tetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Bahwa fakta yang ada di lapangan, dalam areal kawasan Hutan Produksi Tetap yang diklaim areal konsesi PT. Pulp Toba Lestari Tbk., Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang terbakar tidak terdapat pepohonan sehingga tidak masuk kategori hutan sebagaimana defenisi ‘*hutan*’ dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga unsur “*membakar*”

hutan” sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tidak terpenuhi.

Hal mana telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2283 K/Pid.sus-LH/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pengertian hutan dan kawasan hutan berbeda dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang terbakar bukan kategori ‘hutan’ sebagaimana dakwaan penuntut umum, melainkan yang terbakar adalah kategori ‘kawasan hutan.’*

7. Bahwa dengan demikian terhadap ketiga unsur di dalam Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 Angka 17 jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni unsur “*Setiap orang,*” “*dengan sengaja*” dan “*membakar hutan*” terhadap kasus yang terjadi atas Dakwaan Kesatu Sorbatua Siallagan dengan fakta yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, Sorbatua Siallagan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

E. Sorbatua Siallagan Tidak Memenuhi Unsur Pasal Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. Bahwa Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum terhadap Sorbatua Siallagan, yakni Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni “*Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.*”
2. Bahwa Dakwaan *a quo* terhadap Sorbatua Siallagan selaku Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan adalah bentuk pengingkaran atas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.
3. Bahwa apabila pemerintah selalu memandang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal sebagai pelaku pengrusakan kawasan hutan dan/atau menduduki kawasan hutan tanpa izin, maka seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia dan/atau masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dalam kawasan hutan akan berhadapan dengan hukum.

4. Bahwa masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal tidak mengenal administrasi perizinan, mereka sejak dahulu kala sebelum ada kebijakan penetapan kawasan hutan telah mengelola lahan secara turun-temurun dalam kawasan hutan sebagai sumber penghidupannya. Sehingga apabila Kepolisian RI dan Kejaksaan RI serta Mahkamah Agung RI tetap menggunakan pendekatan hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 50 ayat (2) huruf a, maka semua unsur Pasal *a quo* dianggap terbukti bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal yang mengelola lahan dalam kawasan hutan.
5. Bahwa pemerintah tidak konsisten dalam penegakan hukum di sektor Kehutanan, karena dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sangat jelas dan tegas memberikan pengakuan dan akses terhadap masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal atau masyarakat tradisional untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan termasuk dengan pengelolaan lahan atau perladangan secara tradisional selama untuk pemenuhan kebutuhan primer dan bukan untuk tujuan komersial. Lebih jelasnya **Pasal 11 ayat (3)**: yang dimaksud dengan *“perladangan tradisional”* adalah *usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan kegiatan perladangan tersebut telah dilakukan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.*
6. Bahwa Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, selain alasan-alasan hukum di atas, ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf b *“setiap orang dilarang membakar hutan”* dan ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf a *“setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”* hal mana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yakni pada Pasal 50 ayat (3) huruf d *“setiap orang dilarang membakar hutan”* dan Pasal 50 ayat (3) huruf a *“setiap orang dilarang mengerjakan dan atau*

menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.”

F. Pasal 50 Ayat 1 dan Ayat 3 Huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Telah Dicabut

1. Bahwa Pasal 112 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebut “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku ketentuan **Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k** Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412),” **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***
2. Bahwa terhadap dakwaan kedua Sorbatua Siallagan dengan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “*setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.*” Artinya, ketentuan Pasal tersebut tidak bisa diterapkan lagi. Dengan demikian, tidak bisa menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum untuk mempidanakan Sorbatua Siallagan.

G. Sorbatua Siallagan sebagai Masyarakat Hukum Adat Haknya Dilindungi Konstitusi

1. Bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat. Pada penyelenggaraan negara termaktub di dalam tiga ketentuan yaitu Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan*

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar menghormati: *“identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional.”*

Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; serta 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”*

2. Bahwa dalam 15 tahun sejak 1999 sampai 2014 telah terdapat sekurang-kurangnya enam belas undang-undang yang mengatur keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.⁸
3. Bahwa Sejalan dengan ketentuan mengakui dan menghormati di dalam UUD 1945, terkait ciri-ciri kesatuan masyarakat hukum adat terdapat di dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 yang mendefinisikan sebagai kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil dan immaterial, yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Adanya kelompok-kelompok teratur;
 - b. Menetap di suatu wilayah tertentu;
 - c. Mempunyai pemerintahan sendiri;
 - d. Memiliki benda-benda materiil dan immaterial
4. Bahwa hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban dari pada hak. Hak atas tanah dan sumberdaya alam merupakan salah satu hak paling penting bagi Masyarakat Hukum Adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas Masyarakat Hukum Adat. Dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat,

⁸ Kurnia Warman, *Peta Perundang-Undangan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat*, Hal 6.

setidaknya ada 4 (empat) hak Masyarakat Hukum Adat yang paling sering disuarakan, antara lain:⁹

- (a) Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- (b) Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh Masyarakat Hukum Adat;
- (c) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepemimpinan/kelembagaan adat;
- (d) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli.

5. Bahwa Negara secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara. Hal ini berarti pun mengakui dan menghormati keberadaan Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan. Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan hingga saat ini keberadaannya masih eksis.

Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan memiliki anggota 150 KK terdiri dari 687 laki-laki dan 639 perempuan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat yakni sebagai petani. Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan mengelola dan menguasai wilayah adatnya seluas 851 Ha dengan sistem: 1) Ripe-ripe yaitu kepemilikan secara komunitas/serumpun (komunal). Seperti: Tombak Raja, Parjampalan, dan Perkolaman dan 2) Panguppolon yaitu kepemilikan secara keturunan. Seperti: Huta, Perhutaan, Perladangan. Hingga sekarang sudah sampai pada keturunan ke-7.¹⁰

6. Bahwa Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan telah memenuhi keempat ciri-ciri kelompok di dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007. Pertama, “adanya kelompok-kelompok teratur.” Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan memiliki hukum adatnya sendiri. Hukum yang mengatur

⁹ Dasar pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan MHA dalam Proses Pengujian UU di MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekjen MK RI 2011.

¹⁰ <https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0> diakses pada 29 Juli 2024, pukul 12.00 WIB.

diantaranya mengenai hukum tentang Tombak Raja, Hukum tentang Perladangan, Hukum Adat tentang Bambongan/Perkolaman, Hukum adat di tempat pengembalaan.¹¹

Kemudian, ciri kedua “menetap di suatu wilayah tertentu.” Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan berada di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara dengan luasan wilayah 851 ha. Sudah menetap secara turun temurun hingga sampai pada keturunan ke-7.

Selanjutnya, ciri ketiga, “mempunyai pemerintahan sendiri.” Pada Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan memiliki pemangku adat yang berfungsi menjalankan hukum adat dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Struktur lembaga adat terdiri dari Raja Jolo bertugas memberikan masukan dan nasihat, Raja Ijolo bertugas promotor dan pemandu adat, Raja Patik bertugas menerapkan sanksi, Raja Binanga bertugas mengatur kelestarian air, Raja Panuturi bertugas memandu jalannya ritual adat, dan Sitiop Puro bertugas menerima dan menjalankan uang keluar masuk didalam lembaga adat.

Mekanisme pengambilan Keputusan terdiri dari Boa-boa (memberikan informasi rapat), Pasihat barita (menyampaikan berita), Marpungu (berkumpul), Marhatahuasi (membicara pokok permasalahan), Marapot sahata (menyepakati hasil pertimbangan), Mangolopon (memutuskan hasil rapat), dan Dos tahi (mengesahkan dan menyetujui hasil dari musyawarah).

Ciri keempat, “memiliki benda-benda materiil dan immaterial.” Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan memiliki kekayaan benda materiil dan immaterial. Benda materiil terdiri dari *Piso Halasan*, *Tobbuk Lada* dan Tombak Raja berupa kayu yang tidak boleh dijual. Selain itu, benda immaterial terdiri dari beberapa pengetahuan lokal berupa sistem pengambilan kayu hanya untuk pendirian rumah, pengambilan kayu hanya boleh 2 pokok kayu dan diganti 20 pokok bibit kayu dan sebagainya. Sorbatua Siallagan sendiri mempunyai keahlian untuk membuat *Piso Halasan* dan *Tobbuk Lada*.

¹¹ <https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0> diakses pada 29 Juli 2024, pukul 12.00 WIB.

Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan telah memenuhi syarat ciri-ciri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007. Artinya, Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan telah diakui keberadaannya dan memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk menguasai dan mengelola tanah dan sumberdaya alam di wilayah adatnya, hak untuk mengatur dirinya sendiri, hak untuk mengurus dirinya sendiri dan hak atas identitasnya.

7. Bahwa Sorbatua Siallagan sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan memiliki kedaulatan dalam menguasai dan mengelola wilayah adatnya. Upaya mempidanakan Sorbatua Siallagan dengan menggunakan instrumen Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas tuduhan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sangat keliru. Penguasaan dan pengelolaan wilayah adat Sorbatua Siallagan dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, penerapan pasal untuk mempidanakan Sorbatua Siallagan tidak sesuai terhadap fakta yang ada dan menyalahi konstitusi yang telah mengakui dan menghormati Masyarakat hukum adat.

H. Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan sebagai Subjek Hukum yang Berhak Mengatur Sumber-Sumber Kehidupannya

1. Bahwa pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 35/PUU-X/2012. Bahwa menegaskan masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Hal ini berangkat dari kemajemukan agama, adat, kebiasaan yang telah ada sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini berimplikasi terhadap terbentuknya suatu kelompok masyarakat hukum adat yang eksistensinya diakui dan dihormati hak-hak tradisionalnya sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Artinya, masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak dan dibebani kewajiban.
2. Bahwa sebagai subjek hukum, sudah semestinya, masyarakat hukum adat mendapatkan perhatian dan perlakuan dalam hubungan hukum yang mengatur sumber-sumber kehidupan.

Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 35/PUU-X/2012 menyebut: “**Pertama**, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. **Kedua**, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. **Ketiga**, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat (halaman 169).”

3. Bahwa keberadaan masyarakat hukum adat mendapat perhatian dan perlakuan dalam hubungan hukum. Masyarakat hukum adat sudah terbentuk dan telah mengatur sumber-sumber kehidupannya. Berarti, masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan penyandang hak yang dibebani kewajiban berhak mengatur, mengelola, dan memanfaatkan wilayahnya untuk keberlangsungan hidupnya.
4. Bahwa Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan terbentuk hingga saat ini sudah pada keturunan ke-7. Terdapat sistem yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan. Sebagai subjek hukum, sudah semestinya Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan mendapat perhatian dan perlakuan oleh negara yang mengatur sumberdaya kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat hukum adat.
5. Bahwa upaya pemidanaan terhadap Sorbatua Siallagan atas tuduhan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sangat tidak cermat dalam memahami konteks masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Upaya pemidanaan terhadap Sorbatua Siallagan telah mengurangi hak-hak Sorbatua Siallagan untuk mengatur sumber-sumber kehidupannya.

I. Sorbatua Siallagan sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan Tidak Dapat Dikriminalisasi

1. Bahwa pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, menjelaskan terkait

peristiwa konflik antara Perusahaan dengan masyarakat hukum adat. Konflik sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi kepada pemilik modal tanpa batas yang jelas. Hal ini menimbulkan konflik antara pemilik konsesi dengan masyarakat hukum adat yang menguasai hak ulayat. Begitupun pada masa penjajahan Jepang, Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengizinkan rakyat menduduki tanah konsesi. Namun berakibat, tanah yang diduduki rakyat dipersoalkan Pemerintah Indonesia karena dianggap tidak sah, sehingga timbul sengketa antara rakyat dengan Pemerintah (halaman 101-102).

“Masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda: kapan munculnya persoalan tersebut?; apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara memperoleh tanah menurut hukum adat?; apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah diijinkan oleh penguasa?; apakah pendudukan tersebut disebabkan batas wilayah penguasaan secara hukum adat dengan wilayah yang dikuasai langsung oleh negara tidak jelas? (halaman 102-103).”

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 menegaskan *“penjatuhan sanksi tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto (halaman 103).”*

“Sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara (halaman 103).”

3. Bahwa penyelesaian konflik antara Perusahaan dengan masyarakat hukum adat seharusnya diselesaikan melalui sengketa perdata. *“Berlebihan karena konflik yang timbul merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan*

secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah (halaman 105).”

4. Bahwa berkaca dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 terhadap upaya pemidanaan terhadap Sorbatua Siallagan, sebenarnya buntut konflik antara Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) sebagai pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama untuk peruntukan produksi Kayu Eucalyptus seluas 167.912 hektar.
5. Bahwa konflik yang terjadi tidak bisa lepas sejak zaman penjajahan Hindia-Belanda. Berdasarkan uraian kronologi yang disusun AMAN Tano Batak menjelaskan, Awal mula yang menjadi persoalan, pada masa penjajahan Belanda terjadi peminjaman tanah antara Pemerintah Hindia-Belanda dengan salah satu keturunan Ompu Umbak Siallagan. Pemerintah Hindia-Belanda mengembangkan tanaman pinus di tanah adat Kampung Dolok Parmonangan. Tidak sampai panen, Indonesia sudah merdeka sehingga pemerintah Indonesia menyatakan tanaman pinus di lokasi peminjaman tanah adat menjadi Hak Negara. Nahasnya, saat ini lokasi tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan lindung. Masyarakat keberatan, karena terdapat kuburan Ompu Umbak Siallagan di tanah adat.
6. Bahwa pada tahun 1984, Menteri Kehutanan mengeluarkan izin untuk PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) untuk mengelola hutan pinus seluas 86 ribu hektar di Sumatra Utara (Sumut). Kemudian, pada tahun 1986, Menteri Kehutanan mengeluarkan izin untuk PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) mengenai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 150 ribu hektar. Ternyata, konsesi tumpang tindih dengan tanah adat.

Pada tahun 1980-an, negara memberikan izin kepada perusahaan PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) yang tumpang tindih di wilayah adat Huta Utte Anggir Parmonangan dengan luasan kurang lebih 500 Ha dari total luas wilayah adat Dolok Parmonangan 815 Ha. Pihak perusahaan PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) mengintimidasi masyarakat dan menebangi tanaman seperti kopi, pinus dan bambu di wilayah adat Huta Utte Anggir Parmonangan.

Pada tahun 1992, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin dengan nomor Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada Perusahaan PT Pulp Lestari Tbk. Beberapa kali mengalami perubahan yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama untuk peruntukan produksi Kayu Eucalyptus seluas 167.912 hektar.

7. Bahwa melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 relevan terhadap konflik antara Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL). Konflik disebabkan oleh peminjaman lahan dari keturunan Ompu Umbak Siallagan yang kemudian, pasca kemerdekaan tanah tersebut diakui menjadi hak negara dan ditetapkan sebagai Kawasan hutan. Pada selang tahun berikutnya, pemerintah menerbitkan izin di atasnya. Sehingga terjadilah konflik klaim terhadap tanah adat dengan izin Perusahaan.

Hemat kami, upaya pemidanaan Sorbatua Siallagan bukan bagian dari penyelesaian konflik besarnya. Sebab, pengadilan perlu mempertimbangkan keadaan berbeda. Kemunculan konflik akibat penetapan Kawasan hutan dan penerbitan izin di tanah adat sejak awal kemerdekaan. Hal ini bagian dari akar masalah dan bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Bahwa upaya pemidanaan terhadap Sorbatua Siallagan atas tuduhan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah, tidak bisa masuk dalam ranah pidana melainkan, seharusnya konflik diselesaikan secara perdata. Artinya, upaya pemidanaan Sorbatua Siallagan sangat berlebihan untuk penyelesaian konflik antara Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) sehingga tidak sesuai dengan norma pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010.

J. Putusan MK 138/2015 Menyatakan Masyarakat Hukum adat Sah untuk Memanfaatkan Hak Ulayat Mereka, Sekalipun di atas Lahan Konsesi Perusahaan

1. Bahwa mempidana pemegang hak ulayat yang hidup di atas tanah konsesi adalah hal yang salah dan inkonstitusional. Putusan MK Nomor 138/2015 terkait uji materi UU Perkebunan berpandangan masyarakat hukum adat yang menduduki konsesi perusahaan tidak bisa dikatakan '*memanfaatkan secara tidak sah*', dan tidak bisa dipidana. MK memutus frasa '*tidak sah*' dalam Pasal 55 UU Perkebunan tidak termasuk masyarakat hukum adat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpandangan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemanfaatan masyarakat hukum adat di atas lahan konsesi tidak dapat dianggap sebagai '*perbuatan tidak sah*', apabila kegiatan pemanfaatan masyarakat hukum adat tersebut dilakukan di tanah ulayatnya sendiri.
2. Bahwa tentu perusahaan memiliki hak atas perlindungan hukum dari pihak-pihak lain yang merambah area konsesinya, **tapi perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap masyarakat hukum adat**. Hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki kedudukan istimewa dalam konstitusi dan dikukuhkan oleh sejumlah Putusan MK, termasuk Putusan MK 138/2015. Karena konsesi itu sendiri diterbitkan di atas hak ulayat mereka, yang sudah dikuasai secara turun temurun. Apalagi, masyarakat hukum adat secara turun temurun mempraktekkan pemanfaatan sumber daya alam secara subsisten di wilayah adatnya. Pemanfaatan tersebut tidak dimaksudkan untuk kebutuhan komersial, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat hukum adat tetap bisa memanfaatkan hak ulayatnya, sekalipun di atas hak ulayat tersebut terdapat konsesi Perusahaan.
3. Bahwa mempidana masyarakat hukum adat karena memanfaatkan hak ulayatnya sendiri, menurut MK, tidak memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat. Dalam kasus *pemidanaan Sorbatua Siallagan* didakwa dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah, hanya karena hak ulayat masyarakat hukum adat komunitas masyarakat hukum adat ompu umbak sialagan tumpang tindih dengan izin PT TPL.

K. Doktrin: Hak Ulayat adalah Hak Bawaan yang Tidak Perlu Menunggu Formalitas Pengakuan Negara

1. Bahwa salah satu konsep dasar dalam hak masyarakat hukum adat adalah terma '*hak bawaan*' atau '*hak asal usul*'. Hal ini untuk membedakannya dengan term '*hak berian*', yaitu hak yang baru muncul ketika diberikan oleh negara/pemerintah.
2. Bahwa dalam UUD NRI 1945, hak bawaan ini disebut sebagai hak tradisional. Pasal 18B ayat (2) mengatur: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*" Hak tradisional ini salah satu yang paling utama adalah hak atas wilayah adat (hak ulayat), menyimpulkan dari Risalah Sidang Perubahan UUD dan pendapat ahli, misalnya pendapat Mahdi (1991).
3. Bahwa dalam Putusan MK 35/2012, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa hak ulayat merupakan bagian dari hak tradisional masyarakat hukum adat; dan hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia. Dengan demikian, sebagai bagian dari hak asasi, pemenuhannya tidak boleh menunggu kesediaan negara. Sebaliknya, hak atas wilayah adat dianggap sudah ada dengan sendirinya (bawaan) bersamaan dengan adanya masyarakat hukum adat.
4. Bahwa Sebagai doktrin yang universal, hak asasi masyarakat hukum adat ini termuat di United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Pasal 26 UNDRIP menyatakan hak atas wilayah adat merupakan bagian dari hak asasi masyarakat hukum adat, dan negara harus mengakui hak tersebut. Negara juga harus menghormati pengelolaan wilayah adat yang dilakukan berdasarkan hukum adat masyarakat yang bersangkutan.

5. Bahwa dengan demikian, karena Sorbatua Siallagan sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Hukum Adat Ompu Umbak Siallagan menikmati hak bawaan atas wilayah adat, Sorbatua Siallagan harus dianggap *sah* memanfaatkan wilayah adat-nya sendiri, selama perbuatan Sorbatua Siallagan sesuai menurut hukum adatnya. **Selain membuktikan bahwa perbuatan Sorbatua Siallagan tidak memenuhi unsur ‘*secara tidak sah*’, pemidanaan Sorbatua Siallagan juga merupakan pelanggaran terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya.**

L. Penjelasan tentang Pasal 65 Jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanganan Perkara Pidana Lingkungan Hidup (Perma 1/2023)

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang melahirkan kewajiban konstitusi bagi negara dalam menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindunginya (*to protect*).¹²
2. Bahwa dalam hal menjalankan kewajiban konstitusi, berdasarkan pada “Naskah Akademik UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH,” negara wajib¹³:
 - a. menterjemahkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. berupaya untuk melindungi hak asasi tersebut dan melakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi hak tersebut;

¹²Lihat Pasal 28 huruf I ayat (4) dan (5) jo. Pasal 28 huruf j dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm.23.

- c. mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku);
 - d. memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan publik, termasuk di dalamnya memastikan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat kompensasi apabila haknya dilanggar;
 - e. memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya.
3. Bahwa pengakuan terhadap hak akses atas informasi, partisipasi, dan keadilan di bidang lingkungan hidup tidak hanya menunjukkan perhatian terhadap "akses" bagi tercapainya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, bagaimana hak atas lingkungan hidup bagi seluruh warga negara adalah seimbang dengan kepentingan publik, sehingga perlindungan hukum terhadap warga negara yang mempertahankan hak atas lingkungan hidup dijamin terkait dengan hak proseduralnya.
 4. Bahwa hal tersebut dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 65 jo. Pasal 66 UU PPLH yang menyebut ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup dan ketentuan tentang pejuang lingkungan hidup yang tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana.
 5. Bahwa selain ketentuan dalam UU PPLH, implementasi perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup dan pejuang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 48 Perma 1/2023 yang dimana menjadi dasar bagi hakim-hakim yang melakukan penanganan kasus lingkungan hidup.

Bahwa Pasal 48 Perma 1/2023, menyatakan:

- (1) *Pelindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
- (2) *Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut:*

- a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 - d. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/ atau laporan;
 - g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - i. keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap Tergugat;
 - j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
 - k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatanyang diajukan terhadap Tergugat.
- (3) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. penyampaian usulan atas keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penyampaian pendapat, kesakian, atau keterangan di persidangan.
 - d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/ atau

- e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa:
- a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
 - b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan luas.
6. Bahwa ketentuan-ketentuan di atas telah menggambarkan urgensi dari diakuinya hak warga negara atas lingkungan hidup yang sejatinya dapat dimaknai oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk menilai bahwa perkara masuk pada perkara lingkungan hidup yang dibuktikan dengan dilanggarnya hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Terdakwa yaitu Sorbatua Siallagan.
7. Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan yang melakukan perbuatan dalam melindungi kepentingan hukumnya dan komunitas adatnya atas pendudukan tanah adat Dolok Parmongangan yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL).
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melindungi kepentingan hukumnya dan komunitasnya merupakan bagian dari “hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia” dan “hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan”.
9. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. TPL tidak pernah melakukan pembicaraan maupun sosialisasi terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dalam klaim lokasi wilayah kerjanya yang dimana merupakan bagian dari wilayah adat Dolok Parmonangan yang diketuai oleh Terdakwa.
10. Bahwa karena hal tersebut, Masyarakat Adat dalam Wilayah Adat Dolok Parmonangan mengajukan keberatan dan meminta penjelasan kepada PT. TPL. Namun, tidak pernah dilakukan oleh PT. TPL dan

justru beberapa kali PT. TPL melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dengan memberikan teguran dan ancaman tindak pidana bagi masyarakat.

11. Bahwa posisi Terdakwa yang merupakan Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan merupakan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Nomor ID 102012 disahkan RPB XX12018 yang terletak di Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Bulu, Dolok Panribuan, Simalungun, Sumatera Utara.
12. Bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No.26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001. Selanjutnya, kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000340.AH.01.08. Tahun 2017 melalui Akta Notaris & PPAT No. 2, Ellyza, SH., M.Kn dengan Nomor NPWP 02.072.633.7-015.000.
13. Bahwa AMAN merupakan salah satu organisasi yang memiliki fokus dan tujuan untuk mengelola dan mempertahankan lingkungan hidup dengan nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan Anggaran Dasar AMAN pada misi ketiga menyebut "*Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.*"
14. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan diatas, Terdakwa yang merupakan Anggota dari AMAN dan sedang berjuang untuk mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat disebut sebagai Pejuang Lingkungan Hidup.
15. Bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara lingkungan hidup dan Terdakwa adalah pejuang lingkungan hidup, maka perlu memperhatikan ketentuan dalam proses acara persidangan dalam perkara lingkungan hidup.

16. Bahwa dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Perma 1/2023, menyatakan:

- (1) *Terhadap dakwaan penuntut umum, hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan guna membuktikan bahwa Terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- (2) *Dalam hal terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan disertai bukti awal bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk menanggapi keberatan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian keberatan diterima.*
- (3) *Hakim Pemeriksa Perkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjatuhkan putusan sela.*

17. Bahwa dengan ketentuan tersebut, seharusnya dan selayaknya Majelis Hakim mempertimbangkan penanganan perkara yang sesuai dengan ketentuan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pertimbangan di atas, kami berkesimpulan bahwa *pertama*, dakwaan terhadap Sorbatua Siallagan batal demi hukum karena penerapan pasal yang tidak sah. *Kedua*, Sorbatua Siallagan tidak memenuhi pertanggungjawaban pidana sebab tidak terbukti melakukan pembakaran di lahan. *Ketiga*, tindakan penangkapan Sorbatua Siallagan telah mengabaikan hak-hak dan melawan hukum menabrak ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP, Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri No.12/2009 dan Pasal 21 huruf c dan huruf d Perkap No 8/2009. *Keempat*, Sorbatua Siallagan tidak memenuhi unsur Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 Angka 17 jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni unsur “*Setiap orang,*” “*dengan sengaja*” dan “*membakar hutan.*”

Kelima, Pasal 112 huruf a Undang-Undang Nomor 18/2013 telah mencabut ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf a yang menjadi dasar dakwaan. *Keenam*, Sorbatua Siallagan sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan secara sah sebagai masyarakat hukum adat yang berhak mengatur sumber-sumber kehidupannya serta memiliki kedaulatan dalam menguasai dan mengelola wilayah adatnya. *Ketujuh*, kasus Sorbatua Siallagan tidak bisa masuk dalam ranah pidana melainkan, diselesaikan secara perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010. *Kedelapan*, Sorbatua Siallagan telah memenuhi unsur sebagai pejuang lingkungan sebab Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan sebagai anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang salah satu misi pendiriannya untuk melindungi bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya.

Untuk itu, kami merekomendasikan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk **menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum; membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum; memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.** Kami juga berharap kepada Majelis Hakim menjadi corong keadilan untuk menciptakan preseden baik yang melindungi hak konstitusional masyarakat hukum adat dan menyelamatkan masyarakat hukum adat dari ancaman kriminalisasi karena wilayah adatnya tumpang tindih dengan area konsesi perusahaan yang ditetapkan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, Edisi Kedua, Februari 2020

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 1999, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII dan Gama Media

Kurnia Warman. Peta Perundang-Undangan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, 2018, Yogyakarta: FH UII Press

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2010, Pradnya Paramitha, Jakarta

Mahkamah Konstitusi, *Dasar pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan MHA dalam Proses Pengujian UU di MK*, 2011, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekjen MK RI

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1987)

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta, Rajawali Press, 2015)

R. Soesilo, *Menangkap, Menahan, dan Pemberitahuan Ganti Rugi*, (Bogor: Politeia)

Dasar pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan MHA dalam Proses Pengujian UU di MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekjen MK RI 2011.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *"Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm.23.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanganan Perkara Pidana Lingkungan Hidup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2283 K/Pid.sus-LH/2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanganan Perkara Pidana Lingkungan Hidup

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i-ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>

<https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0>

Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Wawancara dengan Masyarakat adat Dolok Parmonangan Pada tanggal 26 Juni 2024